

ABSTRAK

Ade Miranti, 11220050, 2015. **Praktek *Budu'en* di Kalangan Petani Tembakau di Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo (Studi Komparatif Tokoh Agama Islam dan Fikih Empat Mazhab)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Nasrulloh M. Th. I

Kata Kunci: *Budu'en*, Petani tembakau, Tokoh Agama Islam dan Fiqh Empat Mazhab

Utang piutang adalah salah satu bagian praktek ibadah muamalah yang diatur sedemikian rupa dalam Islam. Utang piutang dilakukan masyarakat desa Klampokan yang dikenal dengan kata *budu'en*. *Budu'en* ini adalah utang piutang berbunga. Utang piutang yang terjadi di Desa Klampokan banyak yang menggunakan sistem *budu'en*. Maka utang piutang seperti ini layak dikaji dalam hukum Islam. Sebab di dalam hukum Islam utang piutang diatur dengan adanya rukun dan syarat yang telah ditentukan untuk menghindari kerugian pada salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana praktek *Budu'en* di lingkungan petani tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo? 2) Apa yang menjadi faktor terjadinya praktek *Budu'en* di lingkungan petani tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo? 3) Bagaimana praktek *Budu'en* di lingkungan petani tembakau Desa Klampokan Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo ditinjau dari pandangan tokoh agama Islam dan fiqh empat mazhab? Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian empiris. Penelitian ini disebut penelitian lapangan. Sebagian besar dari data primer dikumpulkan dari observasi lapangan dan hubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung atau pun tidak. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang membandingkan fenomena yang ada dilapangan dan teori hukum. Dalam penelitian ini metode analisi data yang digunakan adalah analisi data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek *budu'en* ini merupakan sistem utang piutang uang yang banyak dilakukan oleh orang masyarakat desa Klampokan, yang mana orang miskin berutang kepada orang kaya yang dianggap mampu untuk memberikan utang kepada mereka dengan menggunakan sistem utang yang sangat mudah. Praktek itu terjadi karena masyarakat berfikir tidak ada solusi untuk membantu permodalan dalam pertaniannya. Selain itu sistem pengutangannya yang sangat mudah. Mayoritas tokoh agama Islam di desa Klampokan mengharamkan utang piutang tersebut. Perbedaan pendapat dari fiqh empat mazhab mengenai rukun dan syarat transaksi utang piutang dengan sistem *budu'en* ini juga mendukung dengan pengharaman transaksi ini.